

PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU – JAKARTA
2025

PUTUSAN NOMOR : 97-PKE-DKPP/III/2025 , 61 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

- Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menerima, memeriksa dan memutus Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Noldi Awuy masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang memberikan kuasa terhadap Michael Remizaldy Jacobus; Supriyadi Pangellu; Rosilin Masihor; Debie Z. Hormati; Trey Berhimpong sebagai Kuasa Hukum; terhadap para Teradu yaitu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, di mana Para Teradu melakukan pembiaran dengan tidak melakukan penindakan pelanggaran terhadap Pasangan Calon Bupati Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Calon Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H. yang melanggar Pasal 71 Ayat 2 jo Ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.
- : Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perkara Nomor: 97-PKE-DKPP/III/2025 tertanggal 16 Juli 2025 ini dengan pokok aduan adalah Para Teradu melakukan pembiaran dengan tidak melakukan penindakan pelanggaran terhadap Pasangan Calon Bupati Joune James Esau Ganda, S.E.,M.A.P.,M.M.,M.Si dan Calon Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, S.H.,M.H. yang melanggar Pasal 71 Ayat 2 jo Ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016., Pengadu meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada para Teradu. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

memutuskan menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; merehabilitasi nama baik Para Teradu; memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima